



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**  
**KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN**  
**KEJAKSAAN NEGERI PRABUMULIH**

Jl. Jendral Sudirman Kec. Cambai Desa Pangkul Telp. (0713)320064 Kota Prabumulih Sumatera Selatan

**PENGUMUMAN LELANG BARANG RAMPASAN**  
Nomor : B-2174/L.6.17/BPApa.1/10/2025

Kejaksaan Negeri Prabumulih dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang, akan mengadakan penjualan umum (lelang) secara *e-auction* (online) terhadap Barang Rampasan berupa :

NO.	NAMA BARANG	NILAI LIMIT	UANG JAMINAN PENAWARAN LELANG	DOKUMEN	LOKASI
1.	1 (Satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna hitam putih tanpa nomor polisi No Rangka : MH3SE88G0JJ030826 No Mesin: E3R2E-1815998 Tahun : 2018	Rp549.000,00	Rp247.050,00	STNK dan BPKB tidak ada	Di Gudang Barang Bukti Kejaksaan Negeri Prabumulih
2.	1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M125 warna cokelat hitam dengan nomor polisi BG 3921 CV No Rangka : MH3SE8850JJ035857 No Mesin : E3W6E-0117267 Tahun : 2018	Rp549.000,00	Rp247.050,00	STNK dan BPKB tidak ada	Di Gudang Barang Bukti Kejaksaan Negeri Prabumulih

**Pelaksanaan Lelang :**

Cara Penawaran	Terbuka ( <i>Open Bidding</i> ) dengan mengakses url <a href="http://lelang.go.id">lelang.go.id</a>
Hari / Tanggal	Jumat / 31 Oktober 2025
Waktu Penawaran	Sejak tayang pada website <a href="http://lelang.go.id">lelang.go.id</a> s.d batas akhir penawaran 31 Oktober 2025, 09.30 WIB (sesuai waktu server)
Pelunasan Harga Lelang	5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
Bea Lelang Pembeli	3% (Tiga persen) dari Harga Lelang
Tempat Pelaksanaan Lelang	Kantor Kejaksaan Negeri Prabumulih
Penetapan Pemenang	Setelah batas akhir penawaran

**SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN LELANG :**

- Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website [lelang.go.id](http://lelang.go.id).
- Syarat dan ketentuan serta tatacara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas.
- Barang yang dilelang dalam kondisi apa adanya, apabila terdapat kerusakan, kekurangan, dan resiko lainnya menjadi tanggung jawab sepenuhnya pembeli/pemenang lelang.
- Seluruh objek lelang tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan (BPKB dan STNK) atau surat bukti lainnya
- Barang yang akan dilelang berada di kantor Kejaksaan Negeri Prabumulih, Jl. Jendral Sudirman Kec. Cambai Desa Pangkul Kota Prabumulih, dan dapat dilihat pada tanggal 24 – 30 Oktober 2025 dimulai pukul 09.00 WIB s.d pukul 15.00 WIB (Hari Kerja).
- Calon peserta lelang yang tidak hadir/tidak melihat objek lelang dianggap telah mengetahui dan menyetujui serta menerima ketentuan dan syarat-syarat lelang serta kondisi obyek lelang apa adanya (as is).
- Peserta Lelang wajib menyetor uang jaminan ke nomor VA (Virtual Account) masing-masing peserta lelang, nomor VA dapat dilihat pada menu status lelang di alamat domain masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.
- Jumlah nominal uang jaminan penawaran lelang harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan pada Pengumuman Lelang dan disetorkan sekaligus (tidak boleh dicicil) dan harus sudah efektif masuk rekening KPKNL Palembang paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
- Batas waktu penyetoran secara tunai/pemindah bukuan/ATM/lainnya untuk efektif masuk Rekening mengacu pada ketentuan masing-masing Perbankan dan itu bukan kewenangan KPKNL Palembang.
- Segala biaya yang timbul akibat transaksi perbankan (RTGS/Transfer/Kliring) menjadi tanggung jawab peserta lelang dan tidak boleh mengurangi besaran uang jaminan.
- Uang jaminan peserta lelang yang tidak disahkan sebagai pembeli, akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan apapun di luar mekanisme transaksi perbankan.
- Pemenang Lelang wajib melunasi pembayaran harga lelang dan Bea Lelang Pembeli sesuai ketentuan yang berlaku paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila Pemenang lelang tidak melunasi kewajiban sesuai batas waktu tersebut, maka uang jaminan penawaran lelang disetorkan ke Kas Negara sebagai PNBPN pada Kementerian Keuangan.
- Apabila karena sesuatu hal terjadi pembatalan/penundaan pelaksanaan lelang terhadap barang tersebut maka pihak yang berkepentingan / peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan apapun kepada pejabat lelang/KPKNL Palembang/Kejaksaan Negeri Prabumulih.
- Pemenang lelang dapat mengambil objek lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah batas akhir pelunasan pembayaran lelang dengan menunjukkan asli kuitansi lelang dari KPKNL Palembang dan KTP pemenang lelang (Paling lambat 07 November 2025). Apabila pemenang lelang belum mengambil objek lelang tersebut, maka Panitia Lelang tidak bertanggung jawab lagi terhadap objek lelang dalam bentuk apapun.
- Kebenaran dokumen formulir, materiil objek lelang, nilai limit lelang, foto, dan penyerahan objek lelang kepada pemenang lelang sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon lelang / Kejaksaan Negeri Prabumulih.
- Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Panitia Lelang Kejaksaan Negeri Prabumulih, CP/WA : 082184448594 (Dimas Permadi) atau Seksi Pelayanan Lelang KPKNL Palembang, Telepon (0711) 352574.